

UPAYA HUKUM ATAS KLAIM HAK CIPTA PENGAMBILAN KONTEN VIDEO PROMOSI UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*

Nabila Raudhah,¹ Abdul Rokhim,² Sunardi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: nabilaraudhah15@gmail.com

ABSTRACT

There are content creators who have been harmed because their promotional video content is often taken by others without permission for commercial purposes Shopee Affiliate and then uploaded to Instagram which violates Copyright Law. This research raises the issue of how to prevent copyright infringement of taking promotional video content for commercial purposes on Instagram social media and legal remedies taken by Content Creators who are aggrieved for copyright infringement of taking promotional video content for commercial purposes on Instagram social media. This research uses an empirical legal approach. The results of this study show that prevention of taking video content for commercial purposes can be done by including watermarks or copyright logos (©), reporting to the RM Team (Relationship Manager) Shopee Afilliates Program, education, and strikes. Efforts that can be taken include monitoring and verification, notification and reprimand of perpetrators, mediation, criminal lawsuits, claims for compensation, and reports of content closure and/or access rights.

Keywords: Content creators; Commercial; Copyright

ABSTRAK

Adanya konten kreator yang telah dirugikan karena konten video promosinya sering diambil oleh orang lain tanpa izin untuk keperluan komersial Shopee Affiliate lalu diunggah ke Instagram yang mana hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini mengangkat isu cara mencegah tindakan pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram dan upaya hukum yang dilakukan oleh Konten Kreator yang dirugikan atas pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan pengambilan konten video untuk keperluan komersial dapat dilakukan dengan menyantumkan tanda air (*watermark*) atau logo hak cipta (©), melaporkan kepada Tim RM (*Relationship Manager*) Shopee Afilliates Program, edukasi, dan teguran. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya pemantauan dan verifikasi, pemberitahuan dan teguran terhadap pelaku, mediasi, gugatan pidana, gugatan ganti rugi, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses.

Kata Kunci: Konten Kreator; Komersial; Hak Cipta.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Istilah "hak cipta" menggambarkan hak eksklusif dari pencipta karya yang melekat pada diri penciptanya.⁴ Hal tersebut berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya dimanifestasikan secara fisik. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur dilindungi hukum atas karya cipta yang terdiri dari ilmu, seni dan sastra, serta program komputer yang dihasilkan oleh akal pikiran, inspirasi, kemampuan, keterampilan, atau keahlian yang bisa dicurahkan secara nyata.⁵

Saat ini telah banyak orang telah menciptakan bentuk karya, seperti ilmu pengetahuan, seni, lagu, seni, sastra, dan masih banyak lagi yang bisa disalurkan kemana saja yang membuat peraturan tentang Hak Cipta menjadi penting. Saat ini teknologi semakin canggih dan setiap orang dengan mudah dapat mengakses segala sesuatu di internet seperti mencari tulisan, musik, pengetahuan dan gambar. Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Hak Cipta, namun pelanggaran hak cipta masih sering berjalan seperti lupanya memunculkan asal karya yang telah dibagikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112 ayat (1), tentang Hak Cipta yaitu menggunakan, menggandakan, mempublikasikan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan potret untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta adalah dilarang. Hal ini mencakup penggunaan potret dalam iklan komersial, apakah itu di media non-elektronik atau elektronik. Dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mereka yang melakukan kegiatan tersebut bisa menghadapi hukuman pidana, yang meliputi denda dan/atau penjara. Meskipun ilegal untuk menggunakan potret dan karya fotografi, banyak orang yang tetap memanfaatkan kemudahan penggunaan teknologi, khususnya internet, untuk mengambil potret dan karya fotografi pencipta.

Dengan adanya kemajuan teknologi, maka saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan cara berbelanja online, misalnya melalui *Shopee* yang mana *E-commerce* tersebut sangat populer dengan gratis ongkir yang sering ditawarkan dan banyak

⁴ Firda Umami Kulsum, Abdul Rokhim & Rahmatul Hidayati. 2023. *Perlindungan Hukum Kreator TikTok atas Penggunaan Konten sebagai Merek (Brand) untuk Kepentingan Komersial*. Jurnal *Mercatoria*. 16(2). hlm. 180

⁵ Mirza Rahmaniar, Hendro Saptono, & Rinitami Njatrijani. 2019. *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*. Jurnal *Hukum Diponegoro*. 8(3). hlm. 2178

voucher lainnya pada *event-event* tertentu. Selain digunakan untuk berbelanja online, Shopee juga ada yang memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan dengan berjualan online serta menghasilkan pendapatan tambahan dengan cara mengikuti Program Shopee Affiliate. Program tersebut bertujuan agar konten kreator mendapatkan komisi tambahan dengan mempromosikan produk di Shopee yang bisa dibagikan di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan Twitter.

Telah banyak sekali konten kreator yang mengikuti program tersebut tetapi sudah dirugikan karena ada beberapa pihak yang mengikuti program Shopee Affiliate tetapi pihak tersebut mendapatkan komisi dengan cara mengambil konten video yang telah di-*upload* dan dipromosikan oleh kreator di Instagram tanpa seizin dan sepengetahuan kreator.

Jika konten video diambil dan disebarluaskan tanpa mengambil keuntungan atau mendapatkan komersial, hal itu tidak disalahkan. Tetapi, dalam kasus ini, orang-orang yang mengambil dan menyebarkan konten tersebut sangatlah mengganggu. Konten kreator telah berusaha semaksimal mungkin membuat konten promosi yang menarik agar penonton membeli produk yang dipromosikan dan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sesukanya mengambil dan menyebarkan konten kami agar memperoleh keuntungan tanpa berusaha. Akibatnya, hal ini telah melanggar undang-undang hak cipta.

Dalam konteks hak cipta dan pengambilan video, terdapat landasan filosofis yang penting untuk dipertimbangkan. Landasan filosofis ini melibatkan konsep inovasi, kreasi, dan peran strategis para pencipta dalam memajukan kesejahteraan umum serta mendukung pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karyanya merupakan bagian dari upaya untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta menghormati kontribusi para pencipta terhadap masyarakat dan bangsa. Selain itu, landasan filosofis juga mencakup aspek perlindungan hak moral para pencipta terhadap karya-karya mereka. Dengan demikian, landasan filosofis dalam hak cipta pengambilan video melibatkan nilai-nilai inovasi, kreativitas, dan penghargaan terhadap kontribusi para pencipta terhadap masyarakat. Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua kategori hak yang terdiri dari hak cipta. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dipindahtangankan, seperti hak untuk melarang perubahan karya

seni. Sedangkan kemampuan agar memperoleh finansial dari hasil karya manusia dikenal sebagai hak ekonomi.

Sedangkan terdapat landasan sosiologis dalam konteks hak cipta dan pengambilan video yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap karya ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta atas karya-karya multimedia, termasuk video. Kemudahan akses dan penggunaan video di era digital memicu peningkatan kompleksitas perlindungan hak cipta, terutama terkait dengan penggunaan konten video untuk keperluan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam konteks pengambilan video, seperti pembajakan konten video untuk keperluan komersial, merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam ranah hukum hak cipta. Perlindungan hukum terhadap konten video yang diunggah pada media sosial Instagram juga menjadi bagian penting dalam konteks ini. Dengan demikian, landasan sosiologis dalam hak cipta terkait dengan pengambilan konten video melibatkan aspek perlindungan hak cipta, penggunaan konten, dan dampak teknologi digital terhadap hak cipta.

Masyarakat Indonesia kurang memahami hak cipta dan tujuannya berdasarkan kasus yang telah dijabarkan diatas. Selain itu, upaya hukum pelanggaran hak cipta yang ketat sangat diperlukan. Atas latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan terkait pencegahan tindakan pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram dan upaya hukum yang dilakukan oleh konten kreator yang dirugikan atas pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang akan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang mencakup mewawancarai Konten Kreator Instagram yang mengikuti Program Shopee Affiliates, ahli HKI, dan Pengacara. Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber utama dari individu melalui wawancara atau pengisian kuesioner.⁶ Data primer akan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Konten Kreator di Instagram yang telah

⁶ Husein Umar. 2002. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 82

menjadi korban pengambilan video produk tanpa izin, ahli HKI, dan Pengacara. Data Sekunder yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan yang meliputi rancangan Undang-Undang, temuan penelitian, dan publikasi dari kalangan hukum.⁷ Analitis kualitatif dilakukan dengan memanfaatkan data yang sudah didapatkan melalui wawancara yang akan diuraikan dengan menggunakan kalimat yang menghasilkan data deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Cara Mencegah Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Pengambilan Konten Video Promosi Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram

Shopee saat ini menjadi *e-commerce* yang paling diminati di Indonesia karena *platform* tersebut merupakan merek *e-commerce* yang paling diminati oleh seluruh konsumen. Dengan meningkatnya pembelian produk di Shopee oleh masyarakat Indonesia, Shopee membuat program Shopee Affiliate yang memungkinkan mereka mendapatkan komisi untuk mempromosikan produk mereka di berbagai media sosial, seperti Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan Twitter.⁸

Dari maraknya pembuatan konten digital tersebut maka terdapat hal yang selama ini masih luput dari perhatian yaitu hukum hak cipta. Dengan kemudahan adanya teknologi digital yang semakin canggih saat ini, orang lain dapat mengambil konten orisinal yang telah dibuat oleh konten kreator untuk kepentingan komersial yang mana sang pencipta tidak mendapatkan royalti dari hasil penduplikasian tersebut.

Metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang mana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dalam hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa Konten Kreator pengguna Shopee Affiliate yang telah dirugikan diantaranya @listyseptia (Listy Septia Cahyani), @hildaa.maulida (Hilda Maulida) dan @fitri_novitasa (Fitri Novita Sari). Jawaban dari setiap narasumber akan diedit yang akan dapat dipahami oleh pembaca. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13

⁸ *Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shope untuk Individu*. diakses 21 November 2023. <https://help.shopee.co.id/portal/article/71217?source=4>

Pertama, peneliti memberikan pertanyaan terkait tindakan para konten kreator setelah hasil kontennya diambil lalu dibagikan ulang untuk keperluan komersial Shopee Affiliate Program. Menurut @listyseptia (Listy Septia Cahyani) mengatakan⁹

“Pertama mencoba mengirimkan pesan singkat melalui *direct message* atau pesan langsung melalui akun Instagram pengambil konten untuk menghapus konten yang diambil, tapi biasanya jarang ada itikad baik dari mereka dan malah Instagram Penulis sendiri langsung di blok”

@hilda.maulida (Hilda Maulida) mengatakan¹⁰

“Penulis akan beri komentar di postingannya kalau yang dia unggah merupakan konten milik Penulis lalu Penulis minta dihapus konten tersebut. Padahal Penulis udah cape-cape bikin konten dengan segala usahanya tapi seenaknya orang itu malah ngambil buat dijadiin afiliasi lagi.”

Lalu @fitri_novitasa (Fitri Novita Sari) mengatakan¹¹,

“Kalau Penulis melihat konten Penulis diambil lalu diunggah kembali oleh afiliator yang tidak bertanggung jawab, langkah yang akan Penulis lakukan yaitu:

- a) *Me-report* atau melaporkan konten tersebut kepada Instagram agar terkena *banned*;
- b) *Me-report* di form pelanggaran Shopee Affiliates;
- c) Melaporkan ke Tim RM (Relationship Manager) Shopee Affiliates Program agar ditangani langsung oleh tim Shopee;
- d) Menegur pemilik akun afiliasi yang tidak bertanggung jawab agar tidak mengambil yang bukan miliknya/mengulangi hal ini kembali (langkah ini diambil paling akhir untuk mengantisipasi akun konten kreator diblokir dari pemilik akun akun afiliasi yang tidak bertanggung jawab)”

Mereka mengetahui ketika kontennya diunggah kembali oleh afiliasi tersebut melalui laporan dari teman-temannya selaku konten kreator dan para pengikut atau *followers*-nya kepada mereka. Selain itu, mereka mengetahuinya sendiri dengan munculnya kontennya diunggah kembali oleh afiliasi lain di beranda Instagram mereka.

⁹ Hasil wawancara online dengan Listy Septia Cahyani sebagai Konten Kreator, 02 Desember 2023.

¹⁰ Hasil wawancara online dengan Hilda Maulida sebagai Konten Kreator, 02 Desember 2023.

¹¹ Hasil wawancara online dengan Fitri Novita Sari sebagai Konten Kreator, 02 Desember 2023.

Lalu, mereka mengakui sudah sangat dirugikan karena membuat konten tersebut telah berkorban banyak seperti memerlukan ide, waktu, tenaga yang tidak mudah dan sangat membutuhkan usaha bahkan ada yang harus mengeluarkan modal untuk membuat konten tersebut dan para afiliasi yang tidak bertanggung jawab hanya men-*download* dan *re-upload* video mereka untuk mendapatkan *insight* dan komisi.

Agar dapat mengetahui gambaran yang lengkap terhadap pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada Media Sosial Instagram, penulis juga sempat mewawancarai Bapak Taufan Adi Wijaya, S.H., M.H., C.L.A yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia dan memiliki keahlian Kekayaan Intelektual sebagai berikut:¹²

“Terkait ciptaan baik berupa foto, gambar atau video terdapat 2 (dua) hal komponen yang terkandung di dalamnya yaitu hak moral dan hak ekonomi, maka terdapat 2 (dua) pelanggaran terhadap hak yang melekat pada pencipta itu sendiri atas ciptaan yaitu hak moral atas ciptaannya serta hak ekonomi untuk menerima keuntungan atas ciptaannya. Seharusnya apabila seseorang ingin menggunakan atau menyiarkan ciptaan seseorang untuk mendapatkan keuntungan harus memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pencipta atau terdapat kesepakatan untuk pemberian hak ekonomi dalam hal bagi keuntungan atau komisi atas digunakannya ciptaan tersebut.

Namun apabila suatu ciptaan itu digunakan oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa kesepakatan apapun terkait hak ekonominya, maka pencipta harus bisa membuktikan terlebih dahulu bahwa objek yang dimaksud adalah benar ciptaannya sehingga pencipta yang dirugikan dapat memberikan somasi atau teguran kepada pengguna hak cipta untuk memberikan kompensasi atas apa yang telah digunakannya, serta harus izin dan membuat kesepakatan apabila akan menggunakannya kembali. Apabila somasi atau teguran diabaikan maka pencipta memiliki hak-hak melakukan upaya hukum baik perdata ataupun pidana.

¹² Hasil Wawancara online dengan Bapak Taufan Adi Wijaya, S.H., M.H., C.L.A, sebagai Ahli Kekayaan Intelektual melalui Justika by hukumonline.com, 28 November 2023.

Untuk pencegahan pelanggaran ini, ada kembali pada pencipta sendiri yang dapat memberikan suatu tanda atau *watermark* pada setiap ciptaannya, sehingga apabila terdapat seseorang yang menggunakannya, pencipta dapat klaim bahwa objek tersebut merupakan ciptaannya.”

Lalu, penulis melakukan wawancara kepada Pengacara Bapak Ismail Muzakki, S.H., M.H, beliau mengatakan¹³

“Jika konten yang dibuat oleh pencipta merupakan konten orisinal atau asli dari sang pencipta lalu konten tersebut diambil untuk keperluan komersial, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan menyantumkan tanda “cipta” di video atau memberikan *watermark* yang berupa tulisan username kreator di dalam video tersebut dan kreator bisa memberikan wawasan mengenai hak cipta kepada para penonton agar orang lain mengetahui bahwa adanya hak cipta dan hal itu tidak boleh dilanggar”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada konten kreator, ahli kekayaan intelektual dan pengacara terkait pelanggaran hak cipta, berikut merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak cipta yaitu:

1. Menyantumkan tanda air (*watermark*) berupa tulisan username kreator di video pada setiap karya atau dengan menambahkan logo hak cipta (©) sebagai *notice right* atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa karya seni tersebut adalah milik mereka, sebagaimana tercantum dalam keterangan foto, dan memiliki perlindungan hukum.
2. Melaporkan kepada Tim RM (Relationship Manager) Shopee Affiliates Program agar akun afiliasi tersebut bisa ditangani langsung oleh tim Shopee. Setelah laporan diterima, tim RM (Relationship Manager) akan melakukan proses verifikasi terhadap laporan lalu memberi teguran kepada afiliasi yang tidak bertanggung jawab atau komisi Shopee Affiliate-nya tidak akan ditahan atau tidak dapat dicairkan karena adanya laporan pengambilan konten dari pencipta.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Muzakki, S.H., M.H sebagai Pengacara, Malang, 08 Desember 2023.

3. Melakukan sosialisasi atau mengedukasi kepada para penonton atau masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak cipta dan mencegah pelanggarannya karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya. Pembuatan konten sosialisasi atau edukasi bisa dilakukan melalui akun media sosial konten kreator, karena konten kreator memiliki banyak pengikut atau *followers* sehingga akan banyak penonton yang melihatnya. Faktanya bahwa masih ada banyak ketidaktahuan mengenai hak cipta yang berarti bahwa banyak orang melanggar hukum karena mereka tidak menyadari betapa pentingnya untuk melindungi hak cipta
4. Konten kreator atau pencipta dapat menegur langsung pemilik akun afiliasi yang tidak bertanggung jawab agar tidak mengambil yang bukan miliknya/mengulangi hal ini kembali.

B. Upaya Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Pengambilan Konten Video Promosi untuk Keperluan Komersial pada Media Sosial Instagram

Upaya hukum atas pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram merupakan hal yang sangat penting. Perlindungan pada hak cipta tentunya berfungsi untuk menghindari dari segala bentuk plagiarisme, pencurian hak milik dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan memuat aturan yang mengikat didalamnya berupa unsur hak ekonomi (hak untuk memperoleh keuntungan materiil yang berasal dari karya seni ciptaannya) dan hak moral (pengakuan masyarakat mengenai eksistensi sang pencipta dari hasil karyanya). Upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu upaya preventif untuk mencegah atau menghentikan tindakan yang mungkin melanggar hak cipta orang lain pada suatu ciptaan dan upaya represif yang dapat ditempuh jika ada tindakan yang melanggar hak cipta.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Taufan Adi Wijaya, S.H., M.H., C.L.A yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia dan memiliki keahlian Kekayaan Intelektual mengungkapkan bahwa¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara online dengan Bapak Taufan Adi Wijaya, S.H., M.H., C.L.A sebagai Ahli Kekayaan Intelektual, melalui Justika by hukumonline.com, 28 November 2023.

“Upaya hukum atas pelanggaran hak cipta pengambilan konten video promosi tergantung dari pencipta itu sendiri, apabila dapat membuktikan ciptaannya berupa konten video promosi digunakan pihak lain tanpa izin, maka yang bersangkutan dapat melakukan prosedural upaya hukum baik itu somasi dalam hal meminta keuntungan dan meminta harus ada izin dan kesepakatan untuk penggunaan selanjutnya, atau menempuh jalur hukum apabila tidak ada itikad baik dari afiliasi yang tidak bertanggungjawab sebab semua yang terkait hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, sehingga pencipta yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya-upaya penegakan hukum atas hak dari ciptaannya melalui prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.”

Sedangkan menurut Pengacara Bapak Ismail Muzakki, S.H., M.H, beliau mengatakan¹⁵

“Pemerintah sudah menetapkan peraturan dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan kreator yang dirugikan bisa melakukan pengaduan atau pelaporan ke mediator lalu melakukan somasi atau bisa mengajukan tuntutan hukum di Pengadilan Niaga.”

Pencipta karya tentunya berhak untuk memperjuangkan haknya apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Dari sudut pandang penulis aturan hukum yang ada saat ini sudah cukup baik untuk memberikan upaya hukum bagi kreator dalam pelanggaran hak cipta, tetapi yang menjadi kendala yaitu kurangnya inisiatif dari konten kreator itu sendiri untuk melaporkan permasalahan ini ke penegak hukum.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memperkuat landasan hukum regulasi hak cipta di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, upaya hukum terhadap hak cipta dapat diselesaikan dengan penyelesaian perdata atau melalui penyelesaian sengketa pidana.¹⁶

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Muzakki, S.H., M.H sebagai Pengacara, Malang, 08 Desember 2023.

¹⁶ Devega R. Kilanta. 2017. *Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Lex Crimen, 6(3). hlm 100

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka upaya-upaya penegakan hukum dapat dilakukan atas hak dari ciptaannya melalui prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta diantaranya:

1. Pemantauan dan Verifikasi

Langkah awal adalah memantau dan memverifikasi pelanggaran hak cipta. Konten kreator yang merasa atau melihat konten videonya diambil untuk keperluan komersial pada media sosial Instagram yang berarti hak ciptanya dilanggar perlu mengumpulkan ataupun menggali bukti-bukti terkait pengambilan konten video promosi tanpa izin untuk keperluan komersial.

2. Pemberitahuan atau teguran terhadap pelaku

Setelah bukti-bukti terkait pelanggaran terkumpul, langkah selanjutnya yaitu pencipta atau konten kreator bisa memberikan pemberitahuan atau menegur kepada pihak atau pelaku yang melakukan pelanggaran pengambilan konten video untuk keperluan komersial agar dapat menghapus konten pemilik pencipta tersebut melalui *direct message* atau pesan langsung melalui akun Instagram. Jika pemberitahuan tidak diindahkan, maka langkah hukum berikutnya adalah melakukan tuntutan secara resmi.

3. Penyelesaian di luar pengadilan atau mediasi

Secara umum, penyelesaian sengketa dalam kajian hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan dengan melalui prosedur dan hukum acara tertentu yang melibatkan penegak hukum. Sedangkan non-litigasi yaitu prosedur penyelesaian sengketa yang fleksibel sesuai jenis proses masing-masing yang biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Penyelesaian ini sering dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR).¹⁷ Mediasi merupakan salah satu proses yang paling sering digunakan dalam ADR karena penyelesaiannya bisa dikatakan cukup

¹⁷ Ahmad Bastomi. 2021. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(3). hlm. 492

mudah dan prosesnya yang sederhana karena prosedurnya fleksibel, mudah dipahami, waktunya cepat, dan biayanya terbilang cukup murah.

4. Gugatan Pidana

Konten kreator atau pencipta dapat melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum melalui proses hukum pidana jika terdapat pelanggaran konten video untuk keperluan komersial. Konten kreator berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada Kepolisian RI yang mana hal ini telah diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Karena kejahatan hak cipta adalah pelanggaran pengaduan, yang menetapkan bahwa pelanggaran hak cipta hanya dapat dituntut atas pengaduan seseorang yang merasa dirugikan (dalam hal ini, Pencipta), penuntutan pidana diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

5. Gugatan Ganti Rugi

Gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta adalah langkah yang dapat diambil oleh pencipta atau pemegang hak cipta jika mereka merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta. Dalam mengajukan gugatan ganti rugi, pencipta atau pemegang hak cipta berharap untuk menduduki perganti atas pencatatan yang dilakukan oleh pelanggar. Namun, sebelum melakukan gugatan ganti rugi, pencipta atau pemegang hak cipta harus cermat dan tepat dalam menentukan dalil dan tuntutan yang akan diberikan.

Dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mewajibkan penggugat untuk menunjukkan bahwa ada unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh tergugat.¹⁸

¹⁸ Abdul Rokhim. 2022. *Degradari Norma "Strict Liability" dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. 5(2). hlm. 180

Gugatan pengadilan bisa dilakukan melalui jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini dapat digunakan sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat.¹⁹

6. Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 telah diatur mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Penutupan konten atau hak akses dalam konteks hak cipta adalah tindakan untuk menghapus atau memblokir akses terhadap konten yang melanggar hak cipta atau hak terkait dalam sistem elektronik.

KESIMPULAN

1. Pencegahan pengambilan konten video untuk keperluan komersial Shopee Affiliate pada media sosial Instagram dapat dilakukan dengan cara menyantumkan tanda air (*watermark*) berupa tulisan username kreator di video pada setiap karya atau dengan menambahkan logo hak cipta (©) sebagai *notice right* atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa karya tersebut adalah miliknya dalam keterangan foto sebagai karya yang sudah mendapatkan perlindungan hukum, melaporkan kepada Tim RM (Relationship Manager) Shopee Afilliates Program agar akun afiliasi tersebut bisa ditangani langsung oleh tim Shopee, mengedukasi kepada para penonton atau masyarakat mengenai adanya pelanggaran hak cipta karena pengetahuan masyarakat masih sangat kurang mengenai hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya, dan konten kreator atau pencipta dapat menegur langsung pemilik akun afiliasi yang tidak bertanggung jawab agar tidak mengambil yang bukan miliknya/mengulangi hal ini kembali.
2. Upaya-upaya penegakan hukum dapat dilakukan atas hak dari ciptaannya melalui prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta diantaranya

¹⁹ Sanusi Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 60

pemantauan dan verifikasi, pemberitahuan atau teguran kepada pelaku, mediasi, gugatan pidana, gugatan ganti rugi, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Karina Tri. 2017. *Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Di Media Sosial Instagram*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. Privat Law Jurnal. 9(1)
- Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, diakses 17 Desember 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- Bastomi, Ahmad. 2021. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(3)
- Damayanti, Rini. 2018. *Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram*. Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma. 5(3)
- Damian, Eddy. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Sinar Grafika
- Dwi, Atmoko. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita
- Fatoni, Abdurahman. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haryani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hutagalung, S.M. 2002. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Isroissholikhah, Wiwin Octavia. 2022. *Efektivitas Content Creator Dalam Strategi Promosi di Era Digital*. Sibatik Journal. 2(1)
- Jened, Rahmi. 2013. *Interface Hukum Intelektual Kekayaan Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kilanta, Devega R. 2017. *Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Lex Crimen, 6(3)

- Lindsey. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alurni
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia
- Mashdurohatun, Anis. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang
- Maulidin, Novie Afif. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal Kompilasi Hukum. 5(2)
- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) : Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk- Beluknya*. Jakarta: Erlangga
- Munawar, Akhmad Dan Taufik Effendy. 2016. *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Hukum, 8(2)
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual & Kajian Komparatif Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmaniar, Mizar, Hendro Saptono, & Rinitami Njatrijani. 2019. *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial*. Jurnal Hukum Diponegoro, 8(3)
- Rokhim, Abdul. 2022. *Degradari Norma "Strict Liability" dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(2)
- Riswandi, Agus. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Graha Ilmu
- Shopee Affiliate Program*, diakses 21 November 2023. <https://shopee.co.id/m/affiliates>
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugianto, Umar Said. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widjaja, Gunawan. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, 9339-9354

Turkamun. 2017. *Perlindungan Hukum dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Sekretari. 4(2)

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni